



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL (RA) SWASTA
Nomor : 32-05/RA/686/2013**

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/67/2013
Tanggal 16 September 2013**

Diberikan kepada :

Nama RA : *Baldatul Ummah*
Alamat : **Kp. Sukatani**
Desa : **Bojong**
Kecamatan : **Bungbulang**
Kabupaten : **Garut**
Provinsi : **Jawa Barat**
Penyelenggara/Yayasan : **Yayasan Pendidikan Baldatul Ummah**
Berdiri Sejak : **2011**

Dengan Nomor Statistik (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	5	0	6	8	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 16 September 2013



H. Drs. Usep Saepudin Muhtar, M.Pd /
NIP. 196807221993031003



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GARUT**

Nomor : Kd.10.05/4/PP.00.4/67/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan prasekolah, maka perlu adanya suatu lembaga pendidikan formal melalui Raudlatul Athfal;
 - bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudlatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut;
 - bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Islam.
- Memperhatikan :**
- Hasil Survey Pendirian Raudlatul Athfal mengenai Identitas, Kelengkapan Data, Kelengkapan Penunjang dan Tujuan Mendirikan Raudlatul Athfal oleh Tim Verifikasi Pendirian RA/Madrasah Kementerian Agama Kantor Kabupaten Garut tanggal 10 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GARUT TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL SWASTA**
- Pertama : Memberikan ijin atas pendirian Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;**
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;**
- Ketiga : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;**

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk **dipergunakan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 16 September 2013

KEPALA,



H. Drs. Usep Saepudin Muhtar, M.Pd
NIP. 196807221993031003

Tembusan:

1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam kementerian Agama RI;
2. Yth. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua PD IGRA Kementerian Agama Kabupaten Garut.



**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69884283

Diberikan Kepada :

RA Baldatul Ummah

Kp. Sukatani, RT 01/RW 06 Desa Bojong

Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 32-05/RA/686/2013

Tanggal SK Ijin Operasional : 16-09-2013



Bandung, 22 Juni 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat

Drs. H. A. Buchori, MM
NIP : 196206121990031002